



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110 Telepon 3524001 - 3524011
SURABAYA 60174

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188 / 013 / 032.1 /2022

TENTANG

SUSUNAN ANGGOTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID-PLID PEMBANTU)

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

KEPALA BIRO UMUM

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-PLID) dalam melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diamanatkan agar membentuk dan menetapkan susunan anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu/ Organisasi Perangkat Daerah;
- b. untuk maksud yang tersebut pada huruf a, perlu dibentuk susunan anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-PLID) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan Kepala Biro Umum.

MENINGAT

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi dan Dokumentasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
PERTAMA

Menunjuk dan mengangkat susunan anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-PLID) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA

Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk:

- a. Membantu PPID Provinsi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. Menyampaikan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- f. Memberikan layanan informasi kepada masyarakat;
- g. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Provinsi secara berkala sesuai kebutuhan;
- h. Mengkonsultasikan jenis informasi yang dikecualikan kepada PPID Provinsi.
- i. Memperbaharui dan menyajikan data-data di Website Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

KETIGA

PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai kewenangan untuk :

- a. Menguji data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan PPID Provinsi;
- b. Menentukan dan/atau menetapkan suatu informasi dapat diakses oleh publik baik melalui website maupun dokumen hard copy;
- c. Menguji aksesibilitas atas legalitas penerima informasi publik.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada Tanggal 10 Januari 2022

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR

Asisten Administrasi Umum

u.b.

Kepala Biro Umum



YANUAR RACHMADI, S.Sos, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19690128 198903 1 004

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PLID)
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022**

NO.	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3
1.	Atasan PPID Pembantu	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2.	Ketua	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Sekretaris Anggota:	Kepala Bagian Tata Usaha 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. ARDIANA VAYA PRATIWI, S.H, M.M.
4.	Bidang-Bidang: a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Anggota: b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Anggota: c. Bidang Sengketa Informasi Anggota:	Kepala Bagian Rumah Tangga 1. Sub Koordinator Rumah Tangga Gubemur 2. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan 3. SLAMET ASHARI, S.E, Ak. 4. CLAUDIA Kepala Bagian Administrasi Keuangan Dan Aset 1. Sub Koordinator Akuntansi Dan Penatausahaan Aset 2. Sub Koordinator Urusan Dalam / Staf Pimpinan 3. Sub Koordinator Persuratan Dan Arsip 4. MASAYU FITRIA M, A.Md. Sub Koordinator Penggunaan, Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset Setda. 1. Sub Koordinator Urusan Rumah Tangga Wakil Gubemur 2. Sub Koordinator Keuangan Dan Verifikasi Setda 3. YUDHI PRASITO

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR

Asisten Administrasi Umum

u.b

Kepala Biro Umum



YANUAR RACHMADI, S.Sos, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19690128 198903 1 004